

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu dilindungi serta dijaga karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak.¹ Masa depan bangsa dan negara Indonesia salah satunya ditentukan oleh bagaimana kondisi anak saat ini demi cita-cita perjuangan generasi penerus. Sebagai aset bangsa dan negara yang berharga, anak merupakan manusia yang belum dewasa secara jasmani dan rohani perlu dilindungi secara memadai agar dapat tumbuh, berkembang dan bertahan hidup.²

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukanlah negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).³ Pernyataan tersebut tercantum secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum agar terciptanya warga negara yang tertib, aman, adil dan sejahtera. Konsekuensi dari negara hukum dapat dilihat dari sifat hukum itu sendiri, dimana hukum bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, semua warga negara

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2018, Hlm. 1.

² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, Hlm . 5.

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hlm. 346.

yang berada dalam wilayah tersebut akan terikat oleh aturan hukum yang berlaku.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan hukum sebagai aturan dan pedoman. Karena itu pula hukum berupa sebuah norma. Norma ini wajib dipatuhi dan ditaati setiap orang di dalam lingkungan dimana norma tersebut diberlakukan. Fungsi hukum sendiri pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang atau perbuatan tindak pidana, sehingga terciptanya jaminan keamanan bagi masyarakat oleh negara, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

Di bidang hukum terjadi perkembangan kontroversial dimana keadaan yang menimbulkan perdebatan biasanya mengenai masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan.⁵ Di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum. Sehingga, mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.⁶ Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti Langkah-langkah yang nyata dan kesungguhan pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang dimana terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 1996, Hlm 16.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 14.25

⁶ TAP MPR RI. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Berdasarkan bukti empiris, anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana eksploitasi. Korban tidak hanya di eksploitasi secara ekonomi, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa dengan perbudakan itu. Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap anak-anak sebagai akibat maraknya tindak pidana eksploitasi anak memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu contoh perlakuan yang tidak layak pada anak-anak yang kerap kali terjadi saat ini adalah pengeksploitasian anak secara ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.⁷ Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁸ Eksploitasi Anak berarti memberdayakan atau memanfaatkan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan secara pribadi ataupun pihak dari segi ekonomi.

Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁷ Ali Akbar Rafsanjani, "*Kajian Kriminologi Perilaku Nakal Anak Jalanan*", Dalam Skripsi mencapai gelar Sarjana Hukum oleh Universitas Negeri Semarang , 2017, Hlm. 9.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (7).

2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta eksploitasi secara ekonomi, dan atau seksual terhadap anak.” Lebih lanjut dalam pasal 88 Undang-Undang ini menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 76i. Dari uraian tersebut, sudah jelas bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa dan wajib untuk dijaga dan dilindungi.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab untuk menjamin fasilitas dan aksesibilitas anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Telah tercantum jelas dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. artinya, setiap anak telah dijamin agar mendapatkan perlindungan khusus baik negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁹ Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terhindar dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh anak, antara lain: Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15).

- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Dan perlakuan salah lainnya¹⁰

Selain itu, hak-hak anak yang disarikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu:¹¹

- a. Hak untuk:
 - 1) Bermain
 - 2) Berkreasi
 - 3) Berpartisipasi
 - 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
 - 5) Melakukan kegiatan agamanya
 - 6) Berkumpul
 - 7) Berserikat
 - 8) Hidup dengan orang tua
 - 9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
- b. Hak untuk mendapatkan:
 - 1) Nama dan identitas
 - 2) Ajaran agama
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Pendidikan
 - 5) Informasi
 - 6) Standar Kesehatan paling tinggi
 - 7) Standar hidup yang layak
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
 - 1) Pribadi
 - 2) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 - 3) Dari perampasan kebebasan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76c

- 4) Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
- 5) Dari siksaan fisik dan non fisik
- 6) Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan
- 7) Dari eksploitasi seksual, eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi sebagai kelompok minoritas

Pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan pengawasan dari orangtua maupun keluarganya agar anak tumbuh dengan baik. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak anak yang di eksploitasi oleh keluarga maupun orang terdekatnya. seperti menjadi tulang punggung keluarga ataupun untuk biaya sekolahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena anak dihadapkan pada situasi yang kurang baik. Situasi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial.

Dalam halaman KPAI menyatakan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi sebanyak kurang lebih 2000 kasus pada tahun 2022.¹² Dengan melihat jumlah data yang menyatakan jika telah terjadi ribuan kasus, maka dapat dinilai jika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini tentunya menjadi sorotan dan tamparan bagi petinggi negara, karena cita-cita serta tujuan dari negara Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum tercapai. Di kabupaten Bekasi sendiri kasus anak sebagai korban eksploitasi ekonomi marak terjadi, dimana seorang anak dipaksa untuk berjualan di jalanan, menjadi pengemis dan pengamen untuk memenuhi kehidupan hidupnya.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan eksploitasi ekonomi anak, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya Sumber Daya Manusia yang

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id> diakses pada tanggal 26 April 2023, pukul 09.25

berkualitas. Kualitas Perlindungan terhadap Anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan Perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menyadari akan pentingnya anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya eksploitasi secara ekonomi di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI”**

1.2 Rumusan Masalah

Pada penulisan penelitian ini, penulis tidak membahas kasus eksploitasi anak secara umum, melainkan penulis membatasi hanya pada eksploitasi anak di wilayah hukum pengadilan Bekasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas. Bertolak dari pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, untuk lebih memperjelas lagi, maka akan ada beberapa pokok pertanyaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh aparat penegak hukum ?
2. Apa saja upaya dalam memberi perlindungan terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan penanganan tindak pidana eksploitasi ekonomi anak oleh aparat penegak hukum
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani masalah eksploitasi anak dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Menambah pengetahuan mengenai bidang hukum perlindungan anak dan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak
- b. Sebagai acuan untuk meneliti serupa yang dilakukan dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa yang ingin memperoleh pengetahuan dari perlindungan anak.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan untuk Lembaga-lembaga hukum dalam penyelesaian kasus eksploitasi ekonomi pada anak
- b. Memberikan pengetahuan untuk masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum anak serta hak-hak pada anak

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisi atau kaitan antara konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, gunanya untuk menautkan atau menguraikan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Berikut istilah dalam penelitian ini:

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴
- 3) Korban diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.¹⁵

- 4) Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁶
- 5) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹⁷
- 6) Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap orang lain untuk kepentingan ekonomi semata mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.
- 7) Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya.¹⁸

1.4.2 Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya dimana memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016, Hlm 27.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (7).

¹⁸ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, Hlm 5.

dirugikan orang lain serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam ikatan kehidupan antara sesama manusia.²⁰ Perlindungan Hukum memiliki arti sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan kepada hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan berbagai cara untuk menjadikan kepentingan yang harus dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum untuk rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan Hukum yang Preventif memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang Represif memiliki tujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²² Dalam melaksanakan penerapan Perlindungan Hukum, dibutuhkan sarana Preventif untuk diperolehnya kesempatan dalam mengajukan Pendapat maupun keberatan dalam adanya Keputusan Pemerintah dengan tujuan mengantisipasi timbulnya suatu sengketa dan dibutuhkannya Sarana Represif untuk mendasari perlindungan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia dalam

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 54.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm 4.

²¹ Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002, Hlm 51.

²² Satjipto Raharjo, *Loc.cit*

prioritas dengan tujuan Negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya.²³

Adanya sarana perlindungan hukum tersebut, korban mampu mendapatkan jaminan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-haknya apabila terjadi suatu tindak pidana.

2. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist seorang Guru Besar Berlin, Jerman dimana dalam bukunya “*das englische Verweltunngerechte*”. Ia mempergunakan istilah tersebut untuk pemerintahan Negara Inggris.²⁴ Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).²⁵ Namun, konsep negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa. Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtstaat* selain menunjukan istilah negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Aristoteles yang merumuskan bahwa “Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.”²⁶ Sementara itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu

²³ Sabila Mukmilatul Rizqi, “*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penerapan Klausula Baku pada transaksi E-Commerce (Shopee, Bukalapak, Tokopedia)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021, Hlm 11-12

²⁴ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2004, Hlm 10.

²⁵ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020, Hlm 26.

dari masyarakat. Immanuel Kant juga memberikan ciri-ciri negara hukum, yaitu: (1) adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan kekuasaan.²⁷

Rechtsstaat atau Negara hukum yang lahir dari tradisi Eropa kontinental yang berdasar pada *Civil Law*, bahwa hukum adalah sama dengan Undang-Undang dan didasari pada kepastian hukum. Adanya teori negara hukum ini menjelaskan bahwa di dalam negara hukum memberi kepastian semua tindakan aparatur negara dalam memberi perlindungan hukum terhadap warga negara dan telah diberi kepastian hukumnya serta apa saja tugas kewenangannya dan bagaimana mekanisme kerjanya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara yang menjadi korban kejahatan.

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman dalam teorinya sistem yang dikemukakan dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang Menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan Batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.²⁸ Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem Pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.²⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Salim, H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm 71.

²⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm 151.

struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum dimana merupakan hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat.³⁰ Apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman ini tentang efektivitas hukum, hukum berjalan atau tidak berjalannya hukum disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dimana dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:³¹

- 1) Struktur Hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- 3) Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya

³⁰ Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, Hlm 9.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm 204.

jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik.



1.4.3 Kerangka Pemikiran

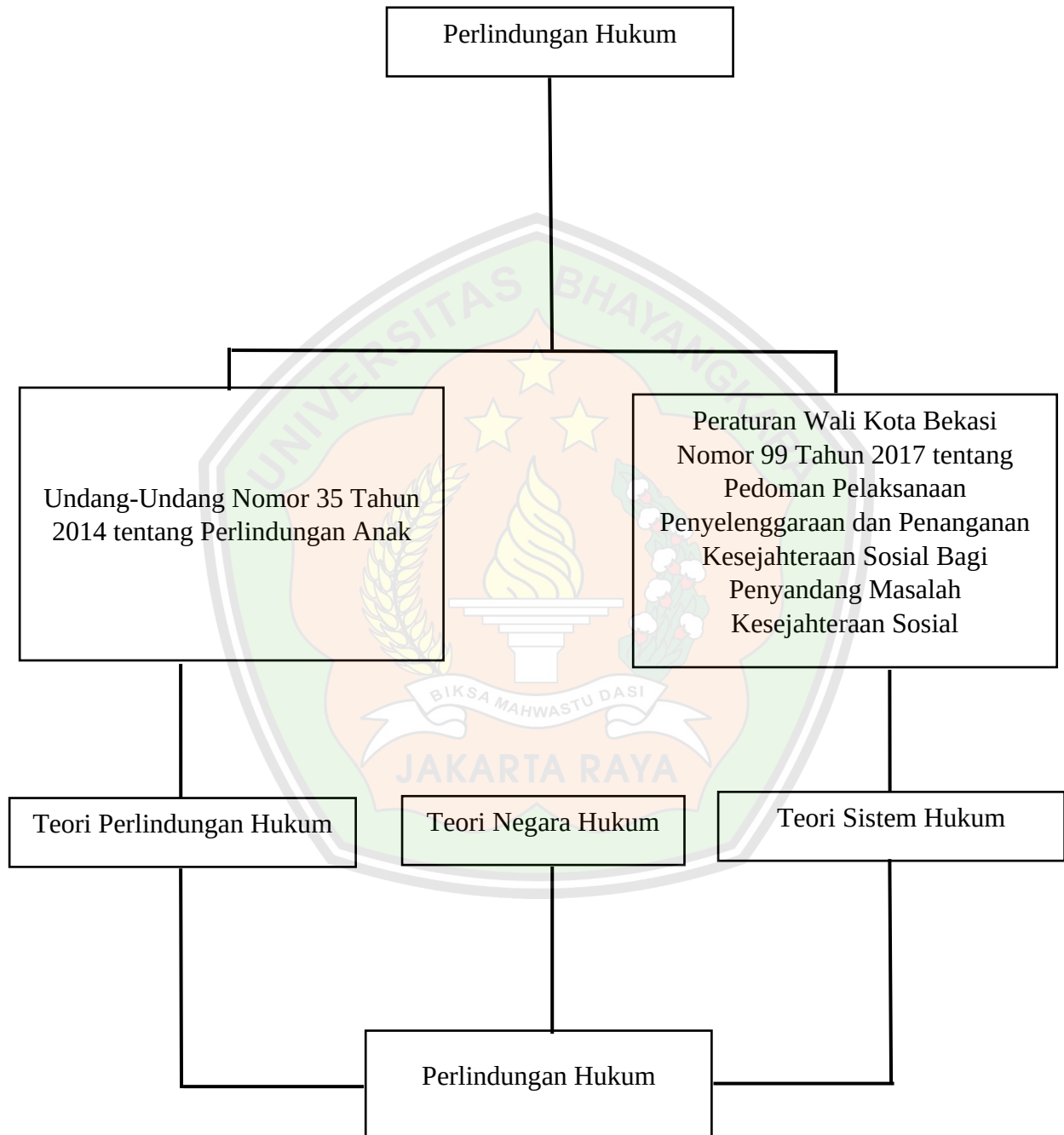


Diagram 1.1 Kerangka Pemikiran

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya dan di samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Anneke Putri pada tahun 2018, membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi di Kota Padang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan usaha preventif, represif dan rehabilitasi. Namun usaha yang lebih menonjol yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang adalah usaha represif dengan tujuan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, dan usaha rehabilitasi dengan tujuan agar fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Walaupun telah melakukan usaha tersebut, Pemerintah Kota Padang masih kurang tegas dalam pelaksanaannya karena anak-anak yang telah mendapatkan perlindungan hukum tersebut tetap turun kembali ke jalanan.³²

Selanjutnya pada penelitian berikutnya, jurnal skripsi mengenai Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain : (1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2)

³² Annisa Anneke Putri, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi di Kota Padang”*, Skripsi Padang: Universitas Andalas Padang, 2018

Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak; (3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, dan Evalina Alissa dalam bentuk jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Kota Jambi dimana dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak secara detail kepada semua pihak terutama orang tua. Dalam penelitian ini, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ialah orangtua yang dengan sengaja mempekerjakan anaknya untuk mencari tambahan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.³⁴

Penelitian berikutnya oleh Hanna Ufila dalam bentuk skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) dimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Medan dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian berikutnya oleh Diamar Dwi Diyan Fitri dalam bentuk skripsi yang berjudul eksploitasi anak jalanan karena faktor ekonomi sebagai

³³ Benedicta Desca Prita Octalina, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi”*, Jurnal Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

³⁴ Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi di Kota Jambi”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022.

pengemis di Kota Tua Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan eksploitasi kepada anak dibawah umur.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kelima penelitian di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Hanya saja, dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, selain melakukan wawancara dengan anggota satgas Penanganan Tindak Pidana Eksploitasi Anak, Penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Penyidik di tingkat Polres untuk memperoleh data primer, maka penulis akan melakukan berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dimana

data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan yang sifatnya mengikat serta telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.³⁵ Bahan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut serta buku, jurnal, dan informasi atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, serta dalam Sumber Hukum Tersier, penulis menggunakan artikel, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelusuran internet sebagai bahan atau acuan dalam Menyusun penelitian ini.

1.6.3 Metode pengumpulan Bahan Hukum

a. Metode pengumpulan data studi kepustakaan

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi

b. Metode pengumpulan data lapangan

Guna memperoleh data yang relatif akurat, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Kepolisian.

1.6.4 Metode Analisis

Dari data yang diperoleh baik melalui metode pengumpulan data kepustakaan maupun lapangan, penulis klasifikasi berdasarkan pada

³⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, Hlm 19.

permasalahan yang ada. Kemudian, data tersebut dianalisis sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif, sehingga dihasilkan data dalam bentuk deskripsi (gambaran) dan tidak dipresentasikan dalam bentuk angka-angka.

